



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9896 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, angka 9 dihapus, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 19 dan angka 22 diubah dan diantara angka 23 dan 24 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 23a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
- 1a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Batam.

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwako adalah Peraturan Kepala Daerah Kota Batam.
9. Dihapus.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Batam.
11. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kota Batam.
12. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, oleh karena itu setiap penggunaan nomenklatur Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap oleh karena itu setiap penggunaan nomenklatur Badan Legislasi Daerah (Balegda) dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca sebagai Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Perda.
18. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

19. Produk Hukum Daerah adalah Perda, Perwako, Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
22. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perwako untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 23a. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
24. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
25. Autentifikasi adalah pengesahan salinan peraturan daerah yang menyatakan salinan sesuai dengan aslinya.
26. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Perda;
- b. Perwako;
- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 40 diubah, setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 41 diubah dan ayat (5) Pasal 41 dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (4) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dihapus.

5. Ketentuan Judul Penyusunan Perwako dan PB KDH diubah menjadi Bagian Kedua Penyusunan Perwako sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penyusunan Perwako

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum Daerah berbentuk Perwako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
 - (1a) Perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kewenangan.
 - (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Perwako.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : SKPD terkait.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perwako kepada Sekretaris Daerah.
8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Rancangan Perwako yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi pimpinan SKPD terkait dan Kepala Bagian Hukum.
 - (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perwako yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perwako yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
 - (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
 - (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Pimpinan SKPD terkait dan Kepala Bagian Hukum.
 - (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.
10. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, hak DPRD, dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Pengaturan kode etik;
 - b. Tujuan kode etik;
 - c. Pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;

4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
5. tata hubungan antar anggota DPRD;
6. tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;
7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
8. kewajiban anggota DPRD;
9. larangan bagi anggota DPRD;
10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
12. rehabilitasi.

(3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata Cara Beracara di Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

(4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

11. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 58 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Penandatanganan produk hukum Daerah yang

bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Walikota

- (1a) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.
- (1b) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dalam melakukan penandatanganan Perda dan/atau Perwako inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

12. Pasal 61 dihapus.

13. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Penomoran produk hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Perwako dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

14. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Perwako dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perwako dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perwako dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

15. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perwako, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Perwako, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pejabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

16. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perwako, dan Keputusan Walikota; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

17. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 69A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

18. Ketentuan BAB VII diubah diubah Judul sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII EVALUASI, FASILITASI, DAN KLARIFIKASI PERDA

19. Ketentuan Bagian Kesatu Bab VII diubah Judul, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Evaluasi dan Fasilitasi Perda

20. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak Daerah;
 - e. Retribusi Daerah;
 - f. Tata Ruang Daerah;
 - g. Rencana Pembangunan Industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.
 - (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebelum ditetapkan oleh Walikota.
21. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 71A, Pasal 71B dan Pasal 71C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Rancangan Perda, rancangan Perwako dan/atau rancangan Peraturan DPRD wajib dimohonkan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi dalam rangka pembinaan.

Pasal 71B

- (1) Permohonan fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Permohonan fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Permohonan fasilitasi terhadap rancangan Perwako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A tidak diberlakukan terhadap rancangan perwako yang dilakukan evaluasi.

Pasal 71C

- (1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71A ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Pejabat Sekretaris Daerah.
- (3) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi:
 - a. dokumen rancangan Perda, rancangan Perwako, dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* (dengan format pdf); dan
 - b. berita acara pemberitaan tingkat 1 bagi Fasilitasi rancangan Perda.

22. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Walikota menyampaikan Perda dan/atau Perwako kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk mendapatkan klarifikasi.

23. Pasal 74 dihapus.

24. Pasal 75 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan Perwako dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

26. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 80 diubah, sehingga pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwako, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan rancangan Perda, Perwako dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perwako, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

27. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwako, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwako dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 September 2019

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN
RIAU: 6,39/2019

Salinan sesuai dengan aslinya An.
Sekretaris Daerah Kota Batam

ub

Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
TK I NIP. 19671224 199403 1 009